

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561.7/Kep.876-Kesra/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memastikan pelindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025;
- b. bahwa sesuai hasil konsolidasi dan rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
2. Rekomendasi Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026;
3. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 9541/TK.03.03.02/HI&Jamsos hal Saran dan Pertimbangan Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMSK 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.863- Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku bagi perusahaan dengan skala usaha menengah dan/atau besar, dan penerapannya tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026
- KEEMPAT : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026.
- KELIMA : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561.7/Kep.876 -Kesra/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

1. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BEKASI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	25119	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	Rp6.028.033,00
2	27320	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	
3	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	
4	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
5	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	
6	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
7	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	
8	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
9	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
10	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	
11	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan kembang Gula	

2. UPAH MINIMUM SEKTORAL CIMAHI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Rp4.110.892,00
2	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	
3	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

3. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BANDUNG

No	Kode Kbli	Jenis Sektor	Besaran
1	25119	Industri Produk Logam Struktural Lainnya	Rp4.760.048,00
2	25200	Industri Senjata Dan Amunisi	
3	25951	Industri Barang Dari Kawat	
4	25952	Industri Paku, Mur, Dan Baut Logam	
5	25991	Industri Brankas, Filling Kantor, Dan Sejenisnya	
6	25999	Industri Produk Logam Lainnya Ytdl	
7	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi	
8	35112	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Tidak Menghasilkan Emisi	
9	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	
10	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	
11	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

4. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIREBON

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	08999	Industri Semen dan Produk Turunannya	Rp2.882.366,00
2	24102	Industri Logam, Mesin, dan Otomotif	
3	38220	Pengelolaan Limbah Berbahaya	
4	35113	distribusi tenaga listrik	
5	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	
6	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
7	30912	industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	

5. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Rp3.986.558,00
2	20295	Industri Korek Api	
3	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
4	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	
5	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	
6	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	
7	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	
8	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

6. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA DEPOK

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	20295	Lighter (Korek Api Gas, PMA)	
2	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Rp5.551.084,00

7. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA TASIKMALAYA

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Rp3.185.622,00

8. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BEKASI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	06100	Pertambangan Minyak Bumi	
2	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	
3	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	
4	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	
5	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	
6	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	
7	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	
8	25952	Industri Paku Mur dan Baut	
9	25991	Industri Bankas Filling Kantor dan Sejenisnya	
10	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	
11	28240	Industri Mesin Penambangan Penggalian dan Konstruksi	Rp5.941.759,00
12	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
13	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
14	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
15	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
16	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
17	35112	Transmisi Tenaga Listrik	
18	41013	Konstruksi Gedung Industri	
19	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	
20	10710	Produk Roti dan Kue	
21	10771	Industri Kecap	
22	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

9. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KARAWANG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Rp5.910.371,00
2	30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	
3	29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
4	30912	Industri komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
5	27111	Industri Motor Listrik	
6	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	
7	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
8	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
9	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	
10	35103	Distribusi Tenaga Listrik	
11	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	
12	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	
13	41013	Konstruksi gedung industry	
14	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	
15	42220	Pemasangan Bangunan konstruksi Pabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	
16	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	
17	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	
18	24203	Industri penggilingan logam bukan besi	
19	24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	
20	10740	Industri makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	
21	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
22	25951	Industri barang dari Kawat	
23	10710	Produk Roti dan Kue	
24	10732	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	

10. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUBANG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rp3.739.042,00
2	11051	Industri Air Kemasan	
3	10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	
4	10771	Industri Kecap	

11. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN INDRAMAYU

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	06100	Pertambangan Minyak Bumi	Rp3.729.638,00
2	06201	Pertambangan Gas Alam	

12. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BOGOR

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rp5.187.305,00
2	30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	
3	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	
4	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	
5	29100	Industri Sepeda Motor Roda Empat atau Lebih	
6	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
7	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	
8	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	
9	25951	Industri Barang Dari Kawat	
10	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	
11	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

13. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	20302	Industri Serat Stapel Buatan (Polyester)	Rp5.062.344,00
2	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Rp5.571.376,00
3	29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Rp5.957.247,00
4	20302	Industri Serat Stapel Buatan (Rayon Viscose)	Rp5.193.876,00
5	52291	Industri Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Rp5.109.525,00
6	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	

14. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUKABUMI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Rp3.850.489,00
2	11051	Industri Air Minum Dalam Kemasan	
3	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	

15. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUMEDANG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	Rp3.951.367,00
2	25999	Industri barang logam lainnya ytdl	
3	25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	

16. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MAJALENGKA

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Rp2.596.902,00
2	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan kembang Gula	
3	10710	Industri Produk Roti dan Kue	

17. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIANJUR

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	11051	Industri Air Minum Dalam Kemasan	Rp3.317.787,00

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.